

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian term *ajru* dalam al-Qur'an yang telah penulis, telaah dengan metode *mauḍū'ī* dan penulis gunakan untuk menganalisis konteks upah pengajar al-Qur'an, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini.

1. *Ajru* dalam perspektif al-Qur'an dimaknai oleh para mufassir sebagai pemberian imbalan dari pekerjaan atau sesuatu yang bermanfaat sebagai balasan. Term *ajru* disebutkan sebanyak 105 kali dalam 39 surah dan 98 ayat. Terdapat beberapa term semakna dengan *ajru* yaitu *thawāb*, *jazā'*, dan *'iwaḍ*. *Ajru* dikategorikan menjadi dua yaitu *ajru madhmūmah* ialah kategori upah yang ditujukan untuk perihal negatif dan *ajru maḥmūdah* sebagai kategori upah yang ditujukan untuk perihal positif.
2. Implikasi *ajru* dalam al-Qur'an terhadap konteks upah pengajar al-Qur'an adalah yang pertama bahwa sistem pemberian gaji yang ada di pengajaran TPQ tidak semua menggunakan standarisasi gaji yang telah diterapkan, sebab sistem pendidikannya yang sederhana. Yang kedua, berdasarkan pada nominalisasi, ternyata pengajaran agama di TPQ yang notabeneanya dibawah standar pendidikan formal, maka pemberian gajinya juga tidak berdasarkan standar minimal upah seperti yang telah diterapkan. Maka dari itu, sebaiknya pendidikan non formal punya akses

yang sama seperti pendidikan formal, sebab tujuan dan standar pendidikannya sama, dalam hal pemberian insentif juga seharusnya memiliki standar supaya pendidikan agama tidak diremehkan padahal pendidikan agama juga penting seperti pendidikan umum lainnya.

B. Saran

Pada dasarnya penelitian ini merupakan bentuk ikhtiar dari penulis untuk mengungkapkan term *ajru* dalam perspektif al-Qur'an melalui pendekatan metode tafsir *mauḍū'ī* yang tentunya tidak bisa lepas dari penafsiran-penafsiran dari pemikiran ulama' klasik maupun kontemporer. Kemudian dari hasil kajian tersebut penulis gunakan untuk menganalisis konteks upah pengajar al-Qur'an. Namun, dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang menjadi kekhilafan penulis. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang menurut penulis penting untuk melengkapi kajian-kajian berikutnya:

1. Masih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan term *ajru* utamanya dalam kaitannya terhadap tema pemberian imbalan. Penafsiran-penafsiran juga masih sangat perlu dilengkapi dari para mufassir baik klasik atau kontemporer. Oleh karenanya, diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar lebih menggali kajian yang lebih mendalam lagi, terutama penafsiran-penafsiran yang mutakhir dari para ahlinya sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi sebuah kajian yang luas dan lengkap.

2. Dalam menganalisis konteks upah pengajar al-Qur'an ternyata masih banyak problematika yang belum penulis kaji lebih terperinci. Penulis merekomendasikan untuk meneliti kata *ajru* yang berkaitan dengan mahar kemudian dikontekstualisasikan dengan kasus-kasus terbaru sehingga menjadi kajian yang lebih teliti. Karena pergeseran zaman dan kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari lagi, maka perlu kiranya para akademisi menyumbangkan pemikiran-pemikiran sebagaimana yang telah diajarkan di dalam al-Qur'an dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan.